



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib disusun dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga perlu disusun pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dalam Peraturan Bupati setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang. . .

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 01);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 09);
18. Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 36);
20. Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Karo Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah, yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Karo.
18. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
23. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
26. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
27. Kepala urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
28. Kepala seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

29. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
30. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
32. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
33. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincisn setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
36. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
37. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yng memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA/DPAL yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
38. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
39. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, menjauhi dari kerumunan dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
40. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
41. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Pedoman Penyusunan APB Desa dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Tujuan pengaturan pedoman penyusunan APB Desa dalam Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa;
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dengan Kewenangan Desa, RKP Desa dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

RKP Desa Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal /lokal wisdom. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas Nasional, Prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagai berikut:

42. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
43. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan;
44. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
45. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
46. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
47. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
48. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yakni: "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19, Menuju Sumatera Utara Bermanfaat". Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 diprioritaskan kepada:

1. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas;
5. Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Agraris dan Pariwisata;
6. Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Pariwisata;
7. Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat dan Olahraga;
8. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Prioritas akan dicapai berdasarkan norma-norma kehidupan, nilai-nilai agama dan budaya daerah, serta dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka efektifitas penyusunan RKPD Tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi pembangunan daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 yaitu "MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA" dan misi pembangunan daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governmance) melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pertanian, Perikanan, Peternakan, Agroindustri dan Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu;
4. Membangun Struktur Industri Pariwisata yang Berbasis Alam, Agrowisata, Ekowisata dan Adat serta Nilai-Nilai Budaya Karo;
5. Mewujudkan Generasi Muda yang Berkualitas dan Masyarakat Olahraga yang Berprestasi;
6. Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Kemudahan Pelayanan Perizinan;
7. Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kreatif sehingga Mampu Menciptakan Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja Baru;
8. Pemberdayaan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah dan Desa, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, Membangun, Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal;
9. Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antarwilayah dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Rasional, Efektif dan Efisien;
10. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan baik Pendidikan Dasar dan Menengah 9 (Sembilan) Tahun, Pendidikan Informal maupun Nonformal;
11. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Daya Dukung Pelayanan Kesehatan; dan

12. Penggalian dan Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2022, serta memperhatikan RKP Tahun 2022. Tema Pembangunan Kabupaten Karo pada RKPD Kabupaten Karo Tahun 2022 adalah: "Pemulihan Ekonomi Masyarakat Dampak Pandemi Covid-19", dengan unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya dan merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2022 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi;
2. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Ketahanan Bencana yang berkelanjutan;
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

Dalam rangka sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah maka Pemerintah Desa wajib menetapkan RKPDesa Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Bupati Karo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022. Selanjutnya prioritas pembangunan desa harus konsisten dengan 3 (tiga) prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Karo untuk tahun 2022.

Penjelasan arah dan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing prioritas adalah sebagai berikut:

Sasaran dan Target Capaian untuk Setiap Indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Perangkat Daerah
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa	Indeks Persepsi Pelayanan Publik	83,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Perangkat Daerah
			Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	CC	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Persentase Perangkat Desa yang dilatih	20,00 %	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Administrasi Pemerintah Desa	BPKAD DPMD
		Meningkatnya daya saing birokrasi Kabupaten Karo	Skor LPPD	2,88	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

			Indeks Aktivitas Literasi Membaca Masyarakat (Alibaca)	21,36	Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Indeks Profesionalisme ASN	55 Poin	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Melek Huruf	99,53%	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Rata-Rata Lama Sekolah	9,89%	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Standar Pendidikan Nasional	Level 3	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Penguasaan TIK oleh Pendidik	20,00%	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Indeks Aktivitas Literasi Membaca Masyarakat (Alibaca)	21,36	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,65	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

		Meningkatnya kualitas masyarakat kepemudaan olahraga serta menekan penyakit masyarakat (Judi dan Narkoba)	Indeks Pembangunan Gender	96,35%	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP3AP2KB
			Persentase Penegakan PERDA	73,19%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan PolisiPamong Praja
			Pengetahuan Masyarakat, remaja dan Anak Sekolah atas Bahaya Narkoba	100,00%	Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata
			Jumlah Prestasi Olahraga	14	Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata
			Persentase Kemiskinan	8,90	Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah	Rp 104.715.231.926,-	Program Pengelola Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
2.	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi	Persentase Kondisi Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	50,11%	Program Pengelola Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR

			Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	74,08%	Program Pengelola Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
			Persentase drainase dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat	61%	Program Pengelola Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
			Gedung Pemerintahan yang layak dan baik	62%	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
			Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	63%	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Persentase penduduk berakses air minum layak	68,702%	Program Pengelola Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
		Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	25,09%	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPUPR
			Persentase satuan	55%	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPRKPP

			perumahan yang sudah dilengkapi PSU		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
		Meningkatnya Rasio Konektivitas dan kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Rasio Konektivitas Kabupaten	93,94	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan
			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,35	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan
			Indeks SPBE	2,2	Program Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo
			Indeks Resiko Bencana Kab. Karo	110	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Hasil pengukuran indeks kualitas air	90 nilai	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Hasil pengukuran indeks kualitas udara	90		
			Hasil pengukuran tutupan lahan	50		
			Luas RTH publik di wilayah	25 %	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Dinas Lingkungan Hidup

			kota/kawasan perkotaan			
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas PUPR
			Persentase jumlah sampah yang tertangani (di wilayah pelayanan)	75 %	Program pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya aktivitas perekonomian berbasis sektor unggulan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Persentase Peningkatan PDRB	3 %	Program penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
					Program penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Ketenagakerjaan

						Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
					Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
					Program Pengembangan UMKM	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
					Program Perencanaan dan Prembangunan Industri	Dinas Perindustrian Perdagangan sertav Energi dan Sumber Daya Mineral
			Nilai Ekspor	5399,92 Milyar	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
					Program Pengembangan Ekspor	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	1000 Pelaku	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	
		Meningkatnya Kualitas Konsumsi Mutu dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (%)	87,5 %	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Meningkatnya Jumlah dan Lama Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	600.000 Orang	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
			Lama Kunjungan	1,1 Hari	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
		Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah	Jumlah Benda dan Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	10 Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
			Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
		Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja dan Penciptaan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru	50 Wirausaha	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

		Pengelolaan Budaya Daerah				
			Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	57 %	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi	6,24 T	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	1.200 izin	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya;
7. Semua penerimaan (dalam bentuk uang yang masuk pada rekening kas Desa) dianggarkan dalam APB Desa;
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto;
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
10. Penganggaran pengeluaran pembiayaan harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Desa berdasarkan Keputusan Bupati Karo Nomor: 821/449/BPBJ/2021 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karo Semester satu Tahun 2022.
4. Memanfaatkan sumber daya dan tenaga kerja lokal di desa setempat.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan:

1. Pendapatan Desa:

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Rencana pendapatan Desa memuat kelompok, jenis dan obyek pendapatan yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Kelompok pendapatan Desa tercantum pada APB Desa, sedangkan jenis dan obyek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

Pendapatan Desa terdiri atas Kelompok Pendapatan Asli Desa, Transfer dan Pendapatan lain.

- a. Pendapatan asli Desa (PA Desa):
Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain.
- 1) Hasil usaha:
Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik desa yang dikelola secara terpisah berdasarkan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Salah satu hasil usaha yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa dari hasil usaha Desa, antara lain hasil BUM Desa.
 - 2) Hasil aset:
Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah, seperti; tanah kas Desa, pasar Desa, pasar hewan, bangunan Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, wisata Desa dan lain-lain kekayaan asli Desa sesuai dengan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.
 - 3) Swadaya, partisipasi dan gotong-royong:
Swadaya, partisipasi dan gotong-royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partisipasi dan gotong royong harus dihitung secara cermat dan riil dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas Desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
 - 4) Pendapatan Asli Desa lain:
Pendapatan Asli Desa lain adalah Penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa sesuai dengan kewenangan Desa yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Desa. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan Desa diluar yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Desa dan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa wajib mendapat evaluasi dari Bupati.
- b. Pendapatan dari Transfer:
- 1) Dana Desa:
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - 2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten:
Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten.

- 3) Alokasi Dana Desa (ADD):
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan/dana alokasi umum yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa.
- 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi:
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum tetapi tidak masuk dalam hitungan belanja penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk belanja pembangunan dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk belanja operasional. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah Propinsi Sumatera Utara atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten:
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Karo kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karo.

c. Pendapatan lain:

Pendapatan lain adalah pendapatan Desa yang terdiri atas:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank;
- 6) Hadiah lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa; dan
- 7) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa

tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022.

2. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan.

Kebijakan Belanja Desa:

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - a) Penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b) Pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c) Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d) Pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan Desa dengan program prioritas Kabupaten, Pemerintah Desa menganggarkan pada bidang, sub bidang dan kegiatan dalam penyusunan APB Desa tahun 2022 sebagai berikut:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

Sub bidang dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2022 adalah:


a) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Pemerintah Desa:

Kegiatan pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Pemerintah Desa, yang dapat dianggarkan adalah:

- (1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- (2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
- (3) Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (4) Penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon/air, dan lain-lain);
- (5) Penyediaan tunjangan BPD; dan
- (6) Penyediaan operasional BPD.

Penganggaran penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- b) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:
Kegiatan pada Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2022 adalah:
- (1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);
 - (2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
 - (3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa; dan
 - (4) Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. (Desa harus menganggarkan dana pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial, rincian dana tergantung kebutuhan Desa; Desa yg merasa dana sosial selama ini tidak tepat sasaran).
- c) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
Kegiatan pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2022 adalah:
- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra Musrenbangdes, dan lain-lain, bersifat regular);
 - (2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dan lain-lain);
 - (3) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - (4) Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan
 - (5) Penyelenggaraan Lomba antara kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa (khusus Desa yang akan mengikuti Perlombaan dan Evaluasi Perkembangan Desa).
- d) Sub Bidang Pertanahan:
Kegiatan pada Sub Bidang Pertanahan yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2022 adalah Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:
Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2022 adalah:
- a) Sub Bidang Pendidikan:
Kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan yang dapat dianggarkan pada APB Desa tahun 2022 adalah Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dan seterusnya).
 - b) Sub Bidang Kesehatan:

 f-109

Kegiatan pada Sub Bidang Kesehatan yang dapat dianggarkan pada APBDesa Tahun 2022 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan *stunting* terintegritas adalah:

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan, tambahan insentif Bidang Desa/Perawat Desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin);
- 2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu); dan
- 3) Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan.

c) Sub Bidang Kawasan Permukiman:

Kegiatan pada Sub Bidang Kawasan Permukiman yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2022 adalah:

- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain); dan
- 2) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman, (penampungan, bank sampah, dan lain-lain).

d) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:

Kegiatan pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2022 adalah Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, dan lain-lain).

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:

Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2022 adalah:

a) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:

Kegiatan pada Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat yang wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2022 adalah:

- 1) Pembinaan Lembaga Adat;
- 2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD; dan
- 3) Pembinaan PKK.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dapat dianggarkan pada APB Desa tahun 2022 adalah:

a) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:

Kegiatan pada Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2022 adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas Kepala Desa
- 2) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
- 3) Peningkatan Kapasitas BPD.

b) Sub Bidang Penanaman Modal:

Kegiatan pada Sub Bidang Penanaman Modal yang wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2022 adalah Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa) bagi Desa yang belum memiliki BUM Desa.

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Sub Bidang dan kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2022 sesuai dengan hasil analisis kebencanaan, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa adalah:

- a) Sub Bidang Penanggulangan Bencana:
Kegiatan pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana yang dapat dianggarkan pada APBDesa Tahun 2022 adalah Penanggulangan Bencana.
 - b) Sub Bidang Keadaan Darurat:
Kegiatan pada Sub Bidang Keadaan Darurat yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2022 adalah Keadaan Darurat.
 - c) Sub Bidang Keadaan Mendesak:
Selain untuk menganggarkan pada bidang, sub bidang dan kegiatan yang diwajibkan sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan pada bidang, sub bidang dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan Desa.
- c. Rencana Belanja:
- Rencana Belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan, sedangkan klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja sebagai berikut:
- 1) Belanja Pegawai:
Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran pengasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dimaksud dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 - 2) Belanja barang dan Jasa:
Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain untu:
 - a) Operasional Pemerintah Desa;
 - b) Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa;
 - c) Kegiatan Sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d) Operasional BPD;
 - e) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
 - 3) Belanja Modal:
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang dimaksud digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
 - 4) Belanja Tak Terduga:
Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

- b) Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c) Berada diluar kendali pemerintah Desa.
Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- d) Klasifikasi ekonomi menurut jenis belanja dituangkan pada Peraturan Desa tentang APB Desa bersama klasifikasi bidang, sub bidang atau kegiatan, sedangkan klasifikasi ekonomi jenis, objek dan rincian objek belanja dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan, terdiri atas:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya: SILPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- 2) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri atas:

1) Pembentukan Dana Cadangan:

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling sedikit memuat:

- a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d) Sumber dana cadangan; dan
- e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

2) Penyertaan Modal:

Penyertaan Modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kekayaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling sedikit memuat:

- a) Azas dan tujuan penyertaan modal;
- b) Besaran anggaran penyertaan modal;
- c) Sumber dana penyertaan modal; dan
- d) Hasil penyertaan modal.

4. Surplus/Defisit APBDesa:

- a. Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan Desa dengan anggaran belanja Desa.
- b. Dalam hal diperkirakan APB Desa surplus, pembangunan surplus diprioritaskan untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, Pemerintah Desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang bersumber dari SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan/atau hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. APB Desa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten Karo yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2021;
2. Tahapan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sampai dengan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Waktu	Pihak Terkait
1	2	3	4
1	BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk Penyusunan RKP Desa dengan melakukan Pencermatan terhadap RPJM Desa, Pagu Indikatif Dana Desa, ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan Desa yang dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan/atau APBN	Juli 2021	BPD, Kepala Desa, Unsur Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kelompok PKK, Gapoktan dan lain-lain)

2	Hasil Musyawarah Desa disusun menjadi RKP Desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	September 2021	BPD, Kepala Desa, Unsur Masyarakat
3	Berdasarkan RKP Desa yang telah dibahas dalam Musrenbang Desa maka disusunlah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2022.	Oktober 2021	Sekdes, Para Kaur dan Para Kasi
2	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2022 yang telah disusun oleh Sekretaris Desa disampaikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa dan disetujui	Oktober 2021	Sekdes dan Kepala Desa
3	Kepala Desa menyerahkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2022 kepada BPD untuk dibahas	Oktober 2021	Kepala Desa dan BPD
4	BPD melaksanakan pembahasan secara internal atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2022 yang disampaikan Kepala Desa dalam rapat BPD.	Oktober 2021	BPD dan Anggota BPD
5	BPD mengundang Kepala Desa untuk melaksanakan musyawarah pembahasan bersama dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan Bersama atas Rancangan Peraturan APB Desa TA 2022.	Oktober 2021	BPD dan Pemerintah Desa
6	Setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA.2021 disepakati, Kepala Desa menugaskan Sekretaris Desa untuk mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa TA 2022.	Minggu ke I Nopember 2021	Kepala Desa, Sekdes, Para Kaur dan Para Kasi
7	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2022 yang telah disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi, dengan dilengkapi dokumen paling sedikit meliputi: 1) surat pengantar;	Minggu ke II Nopember 2021	Kepala Desa dan Camat

	<p>2) rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa TA 2022;</p> <p>3) peraturan Desa mengenai RKP Desa Tahun 2022;</p> <p>4) peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;</p> <p>5) peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;</p> <p>6) peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan</p> <p>7) berita acara hasil musyawarah BPD dan kesepakatan pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2022.</p>		
8	<p>Masa evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA.2022 oleh Camat, dapat mengundang Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa terkait pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2022 dituangkan dalam Keputusan Camat.</p> <p>Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya</p>	<p>Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud</p>	<p>Camat dan Tim</p>
9	<p>Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi</p>	<p>Desember 2021</p>	<p>BPD dan Kepala Desa</p>
10	<p>Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD apabila hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih</p>	<p>Minggu ke I s/d III Desember 2021</p>	<p>BPD dan Kepala Desa</p>

	tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa.		
11	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa dan menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa TA 2022	Paling lambat 31 Desember 2021	Kepala Desa
12	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Karo melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan	Januari 2022	Kepala Desa dan Camat

3. Kepala Desa menugaskan para Kepala Seksi dan Kepala Urusan untuk menyusun rancangan DPA yang terdiri dari Rancangan Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rancangan Anggaran Biaya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
4. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan Rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
5. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kepala Seksi dan Kepala Urusan menyerahkan rancangan DPA.
6. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
7. Kepala urusan Keuangan menyusun RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa dan Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan oleh Kepala Urusan Keuangan. Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

V. Teknis Evaluasi Rancangan APB Desa:

1. Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:
 - a. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- b. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
2. Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi, yaitu:
 - a. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
 - b. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan Peraturan Desa dimaksud;
 - c. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - d. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 3. Persiapan evaluasi:
 - a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:
 - 1) Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi APB Desa, dengan susunan sebagai berikut:
 - a) Ketua : Camat
 - b) Sekretaris : Sekretaris Kecamatan/Kepala Seksi
 - c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan
 - 2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
 4. Dokumen Evaluasi:
 - a. Dokumen Utama:
 - 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
 - 2) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.
 - b. Dokumen Penunjang (alat verifikasi):
 - 1) Disampaikan oleh Desa:
 - a) Keputusan BPD dalam Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa), dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah BPD; atau
 - b) Keputusan musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah BPD;
 - c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - d) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022;
 - e) Dokumen yang relevan (misal, perdes tentang pembentukan dana cadangan, perdes tentang pendirian BUM Desa, perdes tentang

Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUM Des, dan lain-lain).

2) Disiapkan oleh Tim Evaluasi:

- a) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa;
- c) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- d) Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karo Semester Satu Tahun 2022;
- e) Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa;
- f) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Pelaksanaan Evaluasi:

Proses evaluasi dilaksanakan dengan memeriksa kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas, yaitu meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 2) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
- 3) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan yang akan dievaluasi; dan
- 4) Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa.

1. Langkah-langkah evaluasi:

- 1) Langkah 1 : Pengumpulan Dokumen Evaluasi;
- 2) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- 3) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisaan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- 4) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
- 5) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

2. Hasil Evaluasi:

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat. Laporan hasil evaluasi di maksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa

tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. Evaluasi atau system APB Desa atau perubahan APB Desa; dan
- b. Evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa didistribusikan kepada:


- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo; dan
- b. Inspektur Kabupaten Karo.

VI. Hal-Hal Khusus:

1. Bidang, Sub Bidang dan kegiatan serta klasifikasi ekonomi APB Desa TA 2022 mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Perencanaan penganggaran pada APB Desa terhadap pembangunan fisik yang memerlukan perencanaan teknis secara spesifik dan memerlukan keahlian khusus agar dapat dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan pada APB Desa diutamakan dilakukan dengan swakelola, dengan maksimalisasi penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara padat karya tunai dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
4. Perencanaan penganggaran untuk kegiatan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi fisik berupa belanja modal yang menyebabkan penambahan/terbentuknya aset Desa agar dipastikan bahwa pembangunannya di atas aset Desa.
5. Perencanaan penganggaran perjalanan dinas agar berpedoman pada Peraturan Bupati tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan Desa.
6. Standar satuan harga barang dan jasa agar merujuk pada Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karo Semester Satu Tahun 2022. Apabila ada jenis barang/jasa pada standar harga Kabupaten tidak bisa dilaksanakan di Desa, maka dapat dilakukan survei harga di Desa sebagai dasar penetapan standar harga di Desa serta diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
7. Dalam hal penetapan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Camat dapat berkoordinasi dengan Bupati Karo c/q Bagian Pemerintahan Setda Kab. Karo.
8. Dalam hal pemerintah desa mempunyai kewajiban pada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai atau sebahagian telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 maka penyelesaian pembayaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2021 berdasarkan sumber dana seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Bupati Karo c/q DPMD untuk diteruskan ke Inspektorat;
 - b. Penghitungan SILPA harus berdasarkan perhitungan yang cermat dan rasional oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2021 dan dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan;
 - c. Berdasarkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun 2021 maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2022 yang memuat kewajiban pada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai atau sebahagian telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya dianggarkan kembali pada akun belanja pada APB Desa 2022 sesuai dengan kode rekening berkenaan dan sesuai dengan RKP Desa;
 - d. Lanjutan pekerjaan yang belum selesai pada tahun anggaran 2021 dapat dianggarkan kembali pada APB Desa Tahun 2022 sesuai dengan program kegiatan pada RKP Desa.
9. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sebelumnya Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanggulangan Fakir Miskin dilakukan berjenjang melalui Desa sampai Pemerintah Pusat. Untuk itu Kepala Desa agar mengalokasikan anggaran pemutakhiran DTKS dengan berkoordinasi ke Dinas Sosial Kabupaten Karo melalui Camat.
 10. Informasi mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022 diinformasikan pada masyarakat melalui baliho yang dipasang di depan kantor Desa dan tempat-tempat strategis lainnya di Desa, sehingga diketahui secara luas oleh masyarakat Desa.
 11. Kegiatan pelatihan Masyarakat, pelatihan Perangkat Desa, pelatihan Lembaga Adat Desa dan penyuluhan dapat dilaksanakan di tingkat Desa dan dapat dilaksanakan di tingkat Kecamatan dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan di Tingkat Kecamatan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Narasumber kegiatan pelatihan masyarakat, perangkat Desa dan penyuluhan adalah seseorang telah memperoleh sertifikasi Training of Trainer, Pejabat struktural sesuai bidang tugasnya, dari kalangan profesional dan dari kalangan akademisi.
 12. Kepala Desa mengalokasikan anggaran desa untuk mendukung kegiatan percepatan Penurunan Stunting di Desa sesuai Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi.
 13. Mengintegrasikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa.

14. Kepala Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak agar menganggarkan biaya Penyusunan RPJMDes Tahun 2022-2027.
15. Kepala Desa Mengalokasikan Anggaran Desa untuk inovasi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunann di desa melalui program-program unggulan dana desa, berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Desa, khususnya terkait pelaksanaan program inovasi desa dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Menteri Desa Nomor 48 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Inovasi Desa.
16. Pembangunan jalan usaha untuk memperlancar akses menuju sentra-sentra produksi pertanian agar menjadi prioritas pembangunan desa.

The seal is circular with a purple border. Inside, there is a central emblem featuring a bird (likely a Garuda) with its wings spread, perched on a base. The text "BUPATI KARO" is written in a semi-circle above the emblem, and "KABUPATEN KARO" is written in a semi-circle below it. The seal is partially obscured by a handwritten signature in black ink.
BUPATI KARO,
CORY SRIWATY SEBAYANG